**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN KELUARGA**

**(Penyuluhan Hukum bagi Para Wanita Pekerja (ASN) di Pemda Prov. Lampung)**

**M. Fakih1, Nunung Rodliyah2, Rilda Murniati3, Aprilianti4**

Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis Korespondensi: fakihugm@gmail.com

**Abstrak**

*Pengabdian kepada masyarakat dengan metode penyuluhan hukum mengenai upaya perlindungan hukum harta perkawinan dalam menjaga keberlangsungan keluarga adalah materi teoritis dan praktis terkait hukum harta perkawinan, permasalahan hukum atas harta perkawinan yang telah diputus oleh lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan pembaruan hukum perkawinan yang dapat dijadikan alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan hukum dalam harta perkawinan dalam usaha menjaga keberlangsungan keluarga. Penyuluhan hukum disampaikan oleh para dosen di bagian Hukum Keperdataan sesuai dengan kompetensi keilmuaanya sehingga diharapkan tepat sasaran sehubungan kegiatan pengabdian ini dilakukan kepada para ASN (wanita) dinas/instansi di lingkungan Pemda Provinsi Lampung bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemda Provinsi Lampung dengan metode: ceramah, tanya jawab dan konsultasi hukum.*

*Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sebagimana tujuan kegiatan ini karena substansi materi yang sesuai dengan visi misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung dan didukung tingginya apresiasi para peserta ASN (wanita) di lingkungan Pemda Provinsi Lampung untuk hadir ditengah batasan protokol kesehatan covid 19. Untuk itu, kegiatan ini dihadiri oleh 67 (enam puluh tujuh) peserta dibantu oleh Tim Dinas PPPA dan para mahasiswa Fakultas Hukum Unila sebagai bentuk pembelajaran. Kegiatan terlaksana dengan sangat baik karena didukung oleh tempat kegiatan yang cukup besar dan kondusif di tengah situasi wabah Covid 19 yang harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan pengabdian ini membuka jalinan kerjasama antar Fakultas Hukum Unila dan Pemda Provinsi Lampung untuk dapat berperan serta menyampaikan hasil penelitian dan substansi hukum dalam upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dengan materi penyuluhan yang merupakan bagian dari kehidupan keluarga yang memiliki harta perkawinan sehingga pemahaman hukum harta perkawinan, upaya perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum atas harta perkawinan dapat menambah pengetahuan hukum dan menjadi solusi awal penyelesaian permasalahan hukum yang disampaikan oleh para peserta.*

*Kata Kunci: Hukum Harta Perkawinan, Upaya Perlindungan, Keluarga, ASN(wanita).*

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **Pendahuluan**

Perkawinan sah melahirkan ketenangan, ketentraman dan kebahagian yang didukung pula oleh rasa saling menyayangi, melindungi dan terpenuhinya kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan keluarga adalah nafkah lahir dan batin yang harus saling diberikan oleh pasangan suami isteri, kepada anak-anak dan keluarga besar yang mendukung terbentuknya rumah tangga yang bahagiah. Dengan diawali dari rasa yang sama saling menyayangi (nafkah batin) dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, maka setiap pasangan akan saling berusaha memenuhi kebutuhan berupa nafkah lahir. Saat ini, nafkah lahir berupa pemenuhan kebutuhan materi memegang peranan penting dan menunjang terciptanya nafkah batin (ketentraman) dalam rumah tangga dengan kecukupan kebutuhan ekonomi keluarga.Saat ini, nafkah lahir berupa pemenuhan kebutuhan harta memegang peranan penting dan menunjang terciptanya nafkah batin (ketentraman) dalam rumah tangga dengan kecukupan kebutuhan ekonomi keluarga. Kecukupan ekonomi keluarga dibuktikan dari banyaknya aset (harta kekayaan) yang dimiliki oleh keluarga, antara lain: rumah, mobil, dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk itu, pada masyarakat sekarang ini kecukupan harta (materi) melambangkan kehidupan perkawinan tersebut bahagia dan sejahtera.

Harta kekayaan dalam perkawinan menjadi wujud nyata dari keberhasilan dan kerja keras pasangan suami dan atau isteri. Apalagi ditunjang sebelum perkawinan suami istri telah dibekali oleh keluarganya dengan kecukupan harta sebagai modal untuk perkawinan mereka. Dengan terjadinya perkawinan maka setiap pasangan suami isteri yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup beranggapan setiap harta yang ada dalam perkawinan adalah menjadi harta keluarga atau harta bersama perkawinan. Pemahaman yang salah atas harta perkawinan dapat melahirkan berbagai permasalahan dalam hal adanya perceraian, kematian (warisan), pembayaran utang dan permasalahan hukum lainnya. Untuk itu, bagi masyarakat yang awam hukum dan takut atau kuatir berhadapan dengan hukum dapat kehilangan hak atas hartanya. Hukum Perkawinan mengatur harta perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Harta perkawinan dibedakan menjadi 3(tiga) macam dengan status hukum yang berbeda-beda adalah sebagai berikut: *Pertama*, harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama dalam perkawinan, *Kedua*, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. *Ketiga,* harta perolehan yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai warisan atau hadiah.[[1]](#footnote-1) UU Perkawinan mengatur status dan kedudukan hukum yang berbeda dari jenis-jenis harta perkawinan tersebut yaitu bahwa terhadap harta bersama adalah berstatus hak milik suami istri dan masing-masing suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang sama atas harta bersama perkawinan tersebut. Sedangkan harta bawaan dan harta perolehan adalah hak masing-masing dari setiap suami dan istri yang dilindungi undang-undang. Namun jika suami istri menentukan lain yang berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan maka status dan kedudukan hukum harta tersebut dapat ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.[[2]](#footnote-2) Setiap pasangan calon mempelai pria (calon suami) dan mempelai wanita (calon istri) yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan.[[3]](#footnote-3) Pengaturan perjanjian perkawinan ditentukan dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang berisi 4(empat) Ayat yaitu: dalam Ayat (1) ditentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Untuk itu, Ayat (3) menentukan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan Ayat (4) menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Pengaturan perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan dalam praktik perkembangannya menimbulkan masalah dalam hal calon suami dan calon istri tidak mengetahui atau tidak mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum perkawinan berlangsung atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Permasalahan hukum yang lahir dari ketidakadaan perjanjian perkawinan akibat tidak memiliki pemahaman hukum perkawinan berakibat pula lepasnya hak warga negara (isteri) akibat perkawinannya dengan warga negara asing. Permasalahan ketiadaan perjanjian perkawinan dalam pemenuhan syarat perolehan hak kepemilkan atas tanah (bangunan) melahirkan permohonan *yudicial review* ke Mahkamah Konstitusi RI untuk melakukan uji materi terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Ayat (1), (2),(3), (4) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan tersebut dan melahirkan ketentuan baru sebagai pembaharuan hukum dalam tata cara pembuatan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya sehingga melahirkan aturan yang fleksibel mengenai perjanjian perkawinan yang diatur UU Perkawinan. Penyelesaian hukum telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi atas hak warga Negara RI sebagai pembaharuan hukum bagi perjanjian perkawinan menjadi dasar perlindungan hukum bagi hak kepemilikan atas tanah yang dapat dipedomani dan dapat berlaku terhadap pembagian harta dan status harta perkawinan. Untuk itu, kejelasan status harta yang didukung oleh pemahaman hukum harta perkawinan yang tepat bagi para istri adalah pengetahuan hukum yang penting dalam menyikapi atau mempersiapkan diri dalam perlindungan hukum atas harta perkawinan dan menjadi langkah antisipatif serta solusi dalam menyikapi permasalahan hukum harta perkawinan demi menjaga kelangsungan hidup keluarga dan perkawinan.

Berdasarkan judul pengabdian dan objek (khalayak sasaran) mitra maka kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka pemberian pemahaman hukum bagi para wanita (istri) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemda Provinsi Lampung yang didasari dengan pertimbangan bahwa para wanita tersebut adalah para istri yang bekerja dan dari pekerjaan (penghasilannya) dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup keluarga bahkan sampai pada umur tertentu dan lama waktu kerja seorang wanita dapat menduduki jabatan tertentu sehingga memiliki penghasilan untuk turut serta membentuk harta perkawinan bersama-sama dengan suami. Untuk itu, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman hukum mengenai harta perkawinan dan status hukum harta dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, pembaruan hukum perkawinan terkait dengan perjanjian perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh setiap rumah tangga (istri) dalam menghadapi permasalahan harta perkawinan dalam menjaga keberlangsungan keluarga?

1. **Metode Pengabdian kepada Masyarakat**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui model penyuluhan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk mengungkap berbagai kajian teori hukum dan fakta hukum berupa permasalahan hukum yang telah diputus lembaga peradilan disampaikan oleh Tim Pengabdian. Dengan ceramah menjadi jembatan pembuka wawasan dan pengetahuan hukum dan menjadi umpan untuk mengungkap permasalahan yang juga dialami oleh khalayak mitra sasaran dalam kegiatan pengabdian ini.

1. Metode Tanya Jawab

Tanya jawab menjadi tolak ukur untuk mengetahui apapakah peserta (mitra) yang mengerti atau tidak atau mengalami pengembangan materi sehubungan fakta hukum permasalahan dari para peserta memiliki kemiripan dengan materi yang telah disampaikan sehingga para peserta ingin pula memperoleh langkah penyelesaian yang lebih tepat sasaran.

1. Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum adalah bentuk metode keberlanjutan atas penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian. Sebagai dosen Fakultas Hukum maka setiap dosen memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan hukum dalam bentuk konsultasi. Berdasarkan pengalaman dari berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka konsultasi hukum sering dilakukan oleh masyarakat secara langsung dari kontak nomor telpon dari narasumber dalam kegiatan pengabdian. dan dapat melalui lembaga bantuan hukum yang ada dilingkungan Fakultas Hukum Unila yaitu Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unila.

1. Kerjasama Antar Lembaga

Kegiatan pengabdian yang melibatkan lembaga lain atau instansi Pemerintah Daerah maka agar lebih berdaya guna dan memperoleh manfaat yang maksimal diperlukan adanya kesepakatan tindak lanjut dalam bentuk *Memori of Understanding*sebagai dasar atau landasan bagi kegiatan pengabdian selanjutnya dengan berpijak pada sustansi yang berasal dari aspirasi khlayak sasaran. Dengan adanya kerjasama maka mempermudah para dosen dalam mengembangkan substansi materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi tepat sasaran. Untuk itu, mempermudah pula dalam penerapan Tridarma Perguruan Tinggi.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Fakta Hukum Permasalahan Harta Perkawinan dalam Studi Kasus Putusan Peradilan**

Setiap permasalahan dalam perkawinan adalah menjadi kajian hukum keperdataan yang berakibat adanya permohonan sanksi berupa pembayaran ganti kerugian dengan sejumla uang atau melakukan sita atas harta yang dimiliki. Untuk itu, dalam hal sanksi itu diberikan kepada suami atau istri dalam penyelesaian hukum perkawinan maka akan berdampak pada harta kekayaan atau menghilangkan harta kekayaan perkawinan. Pada beberapa fakta hukum yang telah diputus oleh lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan kajian hukum dalam penelitian hukum menunjukkan dalam berbagai permasalahan hukum dari suami akan melibatkan tanggung jawab isteri bahkan mehilangkan hak istri atas harta perkawinan. Permasalahan hukum tersebut tentunya akan berdampak pada keberlangsungan hidup keluarga. Untuk itu, beberapa contoh kasus yang dapat diuraikan sebagai dasar kajian sebagai fakta hukum atas permasalahan harta perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara kepailitan suatu perusahaan, dalam hal ini suami adalah pengelola perusahaan pada Persekutuan Komanditer (CV) yang dalam hukum berasaskan tidak ada pemisahan harta antara harta perusahaan dengan pemilik atau pengurusnya. Untuk itu, permasalahan hukum utang piutang perusahaan yang memberi akibat hukum suami untuk bertanggung jawab dan melibatkan isteri untuk turut serta bertanggung jawab bahkan atas putusan pengadilan tersebut, isteri telah melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan pengadilan tersebut dan isteri tetap dimintakan tanggun jawab renteng dari harta perkawinan atas permasalahan yang dihadapi suaminya. Hal ini dimuat dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/Pailit/2008/PN.NiagaSby jo. Putusan Kasasi Nomor 702/K/Pdt.Sus/2008 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 057/PK/Pdt.Sus/2010.
2. Permasalahan dalam perceraian dan kematian (warisan) adalah perkara yang telah banyak diputus oleh lembaga peradilan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dilakukan upaya hukum kasasi serta upaya luar biasa dengan peninjaun kembali. Kasus terbaru yang telah diputus Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan Nomor 89/Pdt.G.2019/PN.Tjk tanggal 12 September 2019. Dalam gugatannya suami, meminta pembagian harta bersama perkawinan namun pada beberapa harta terdapat hak milik istri yang dibeli dari uang hasil penjualan harta warisan. Walaupun dibeli dalam perkawinan dan disertifikatkan atas nama isteri atau suami maka harta tersebut adalah bukan harta bersama tapi harta perolehan atau sering dikenal dimasukkan sebagai harta bawaan. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut sehingga harta-harta yang dalam kronologisnya dibeli isteri dari hasil perolehannya atau dari uang hasil pembagian warisan tetap adalah milik isteri dan bukan harta bersama perkawinan yang harus dibagi dengan putusnya perkawinan karena perceraian.
3. Permasalahan hilangnya hak istri (warga negara Indonesia) yang menikah dengan suami (warga negara asing) untuk dapat memiliki tanah dan rumah hunian di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (PP No.103 Tahun 2015), yang menjadi dasar kepemilikan rumah bagi orang Indonesia tetapi melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing harus membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Untuk itu, istri (WNI) mengajukan permohonan *yudicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan Pasal 29 dan Pasal 35 UU Perkawinan. MK dalam putusannya Nomor 69/PUU-XII/2015 mengabulkan permohanan pemohon sehingga berdasarkan putusan tersebut lahir ketentuan hukum baru sebagai pembaharuan hukum dalam UU Perkawinan. Pembaharuan hukum berupa fleksibilitas perjanjian kawin dan status hukumnya menjadi solusi yang dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi harta perkawinan untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga.
4. **Upaya Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan**

Fakta hukum yang telah diuraikan di atas memperlihatkan adanya permasalahan hukum terhadap harta perkawinan yang lahir karena kurangnya pemahaman hukum. Untuk itu, sejak awal tidak mempersiapkan diri melakukan perlindungan terhadap harta dalam hal pada waktunya terjadi permasalahan pada harta perkawinan. Pembaharuan hukum terhadap UU Perkawinan khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya bagi harta perkawinan memperlihatkan bahwa perjanjian perkawinan menjadi langkah antisipatif atau suatu solusi yang dapat dipersiapkan dalam hal ada kepentingan terhadap harta dan upaya perlindungan hukum atas harta perkawinan demi menjaga keberlangsungan keluarga.

1. Perjanjian Perkawinan, Pembaharuan Hukum dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan. Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada KUH Perdata yang disebut dengan istilah perjanjian kawin. Bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan. Namun dalam praktiknya masih jarang ditemui adanya perjanjian perkawinan, sehubungan pada sebagian besar masyakat yang sangat kuat dengan adat istiadat menjadikan lembaga perkawinan adalah penyatuan ikatan keluarga besar suami dan istri untuk saling membantu yang tidak dapat diputuskan oleh manusia. Untuk itu, perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta adalah bertentangan dengan tujuan adanya perkawinan tersebut. Jika dalam perkawinan sejak awal sebelum terjadi perkawinan terniat untuk membuat perjanjian perkawinan dari calon pasangan suami istri maka umumnya akan ditolak oleh orang tua dari calon pasangan suami istri tersebut bahkan akan menjadi masalah baru yang dapat menghambat proses perkawinan atau dapat pula membatalkan perkawinan karena niat adanya perjanjian perkawinan bagi sebagian masyarakat Indonesia adalah hal yang bertentangan dengan adat istiadat dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) secara umum berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Permasalahan harta perkawinan terjadi dalam hal terjadi perceraian maka akan melahirkan konsekuensi terhadap harta bawaan dan harta bersama yang sudah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 UU Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan Pemohon (istri) warga Negara Indonesia dan memiliki seorang suami warga negara asing terkait dengan ketentuan perjanjian kawin dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Menurut Pasal 29 UU Perkawinan, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan hukum bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya menyatakan bahwa *“perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.* Bunyi amar tersebut menunjukkan bahwa bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku mulai terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” Menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Bila tidak dimaknai sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi maka terhadap Pasal-Pasal demikian itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dibuatnya perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang demikian itupun yang diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri.

1. Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Menjadi Alas Hak yang Sah atas Harta Perkawinan

Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

1. Atas Persetujuan Bersama Mengadakan Perjanjian Kawin

Calon suami istri yang akan membuat perjanjian kawin harus mendasarkan atas persetujuan bersama. Maksudnya ialah apa yang dikehendaki oleh calon suami ataupun isteri, merupakan suatu kesepakatan yang didalamnya tidak cacat kehendak atau berupa paksaan, penipuan, kekhilafan. Jika perjanjian sudah dibuat namun terdapat unsur paksaan, penipuan, kekhilafan, maka perjanjian dapat dibatalkan sehingga hilang keabsahannya.

1. Suami Istri Cakap Membuat Perjanjian

Perjanjian perkawinan harus dibuat oleh suami istri yang cakap bertindak hukum karena secara hukum akan memikul beban perjanjian. Parameter dewasa yang ditentukan dalam UU Perkawinan yakni umur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni “seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya” sehingga dalam membuat perjanjian perkawinan bagi yang belum mencapai usai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya.

1. Objek Perjanjian Jelas

Objek perjanjian yang dimaksud ialah isi dari perjanjian perkawinan, misalnya percampuran harta benda pribadi atau memisah harta bersama dan sebagian. Objek perjanjian perkawinan bisa mencakup barang-barang yang akan ada dikemudian hari. Misalnya, perjanjian berisi pemisahan harta benda bersama, meski saat perjanjian itu dibuat hartanya belum terwujud dan baru terwujud pada saat perkawinan berlansung.

1. Tidak Bertentangan dengan Hukum Agama dan Kesusilaan

Isi perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan, Isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan untuk modal usaha perjudian. juga tidak boleh bertentangan dengan agama misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.

1. Dinyatakan secara Tertulis dan Disahkan Pegawai Pencatan Nikah

Syarat ini lebih tepat disebut syarat administratif sebelum berlakunya UU Perkawinan, menurut KUHPerdata apabila calon suami istri bermaksud membuat perjanjian perkawinan maka harus dituangkan dalam sebuah akta yang harus disahkan oleh notaris. Setelah berlaku UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan atau notaris, maka perjanjian kawin tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum diantaranya terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur mengenai lingkup harta perkawinan diantaranya:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan,
3. harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, selama dalam perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila perkawinan putus, maka pembagian harta perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing.[[5]](#footnote-5) Berikut ini merupakan uraian dari harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan: [[6]](#footnote-6)

1. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan , apabila perkawinan diputus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum BW, dan lain- lain.Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh bersama selama perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan hak istri atas harta bersama.
2. Harta bawaan dikuasai oleh masing- masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan Perjanjian Perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawah oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
3. Harta perolehan masing-masing pada dasarnya penguasaanya sama seperti harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami atau istri menentukan lain misalnya dengan Perjanjian Perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawah oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

Suami-istri dalam perkawinan dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Dengan dilakukannya pemisahan harta benda maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama berkawinan berlangsung. Sedangkan untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama antara kedua belah pihak. pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang secara khusus dibuat untuk itu.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah bentuk tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan berisi mengenai status harta bersama dan hak atau kewajiban suami istri terhadap harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan. Pembaharuan hukum perkawinan melahirkan ketentuan yang lebih fleksibel yang dapat mengantisipasi kurangnya pemahaman atas hukum perkawinan dan pembagian harta dalam perkawinan. Dalam hal adanya kepentingan yang menghendaki dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum akibat perceraian maka harta perkawinan dapat dibuat dalam suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan bukan memisahkan atau mengurangi hakikat dan tujuan perkawinan namun menjadi langkah perlindungan hukum yang dapat dipersiapkan oleh suami istri dalam menghadapi permasalahan dalam perkawinan yang berakibat terhadap harta perkawinan dan turut menciptakan keberlangsungan keluarga atau rumah tangga.

1. **Pelaksanan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Para ASN Wanita di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung**

Sejak awal rencana kegiatan ini disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung melalui Surat Permohonan yang dilampiri dengan *Term of Reference* dan Proposal telah mendapat respon yang sangat baik karena sesuai dengan visi dan misi dari Dinas PPPA. Ketertarikan berawal latar belakang yang memuat berbagai permasalahan penting dalam kehidupan keluarga yang membawa akibat bagi istri(wanita) dan dapat mengancam keberlangsungan keluarga diikuti dengan tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian ini. Untuk itu, secara lisan melalui Kepala Bidang terkait di Dinas PPPA (Ibu Erna Suud) menyampaikan respon yang sangat baik dari Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung untuk segera mengadakan pertemuan kecil (tim kecil) untuk menyusun rencana kegiatan dan persiapan peserta, dan tempat pelaksanaan acara sebagaimana permohonan yang disampaikan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum yang ditandatangani oleh Ketua Tim yaitu: Dr. Fakih, S.H.,M.S dan diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H.

Berdasarkan hasil pembahasan Tim Pengabdian dan Tim Dinas PPPA Provinsi Lampung maka ditentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir. Dengan judul yang sangat menarik, maka Tim Dinas berharap jumlah peserta yang hadir cukup banyak. Namun, kendala yang dihadapi adalah kondisi situasi covid 19 yang masih menetapkan adanya larangan berkerumun (berkumpul). Untuk itu, setelah dicabutnya Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) maka dijadwalkan kegiatan dapat dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Pukul 07.30 s.d. 12.30 wib. Selanjutnya, karena tingginya minat peserta dalam perkiraan Tim Dinas PPPA maka dipilihlah Gedung Pertemuan di Pemda Provinsi Lampung yang dapat menampung 100(seratus) orang dalam format kegiatan (kursi duduk) peserta berjarak 1(satu) meter sesuai dengan protokol kesehatan Covid 19 yaitu: Gedung Pusiban di dalam lingkungan Kantor Pemda Provinsi Lampung. Sesuai dengan judul dan proposal kegiatan maka para peserta yang hadir adalah para wanita (ASN) di lingkungan Pemda Provinsi Lampung. Sehubungan dengan situasi pelaksanaan masih dalam pencegahan wabah Covid 19 maka jumlah perserta yang disepakati dibatasi dalam kisaran 50 s.d.75 orang peserta yang berasal dari dinas/instansi/lembaga di lingkungan Pemda Provinsi Lampung.Untuk itu, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sangat memperhatikan ketentuan pencegahan dan perlindungan kesehatan berdasarkan Protokol Kesehatan Covid 19 yang sangat ketat dalam situasi pandemi yang masih mengkhawatirkan di Provinsi Lampung khususnya di Bandar Lampung. Dengan ini, Tim Pengabdian secara khusus menyiapkan alat-alat penunjang Protoko Kesehatan berupa: air pencuci tangan, sabun, *hand sanitizer*, tissue, masker dan perlengkapan kegiatan berupa note book dan pulpen serta materi pengabdian.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian atau Penyuluhan sebagaimana jadwal pada susunan acara yang disampaikan dalam Undangan kepada para peserta adalah diawali dengan pendaftaran para peserta pada Pukul 07.30 WIB. Selanjutnya, kegiatan dibuka dengan Acara Pembukaan Pukul 08.30 WIVB pada dipandu oleh Pembawa Acara 2(dua) orang mahasiswa Fakultas Hukum Unila (Bagas Pradana Siregar dan Koen Indrawan Putranto) Acara Pembukaan dibuka dengan membaca Basmallah dilanjutkan dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya (dipimpin oleh Daryati), Sambutan dari: Ketua Tim Pengabdian (Dr. M. Fakih, S.H.,M.S dan dari Dinas PPPA diwakili oleh Sekretaris Dinas (Ibu Bahagiati), diikuti dengan penyerahan Cendera Mata dari Universitas Lampung dan ditutup dengan Doa yang dipimpin oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila (M.Zidan Karimullah).

Pokok Acara adalah presentasi materi penyuluhan hukum dari Tim Pengabdian diawali oleh Ketua Tim Dr. M.Fakih, S.H.M.S. dan dilanjutkan oleh Dr. Nunung Rodliyah, M.A. dan Rilda Murniati, S.H.,M.Hum. serta Aprilianti, S.H.,M.H. Sebelum presentasi dimulai atau pada saat mengisi daftar hadir peserta telah diberikan daftar pertanyaan sebagai pretest untuk mengetahui pemahaman awal dari para peserta mengenai kegiatan pengabdian. Sebelum penyampaian materi Panitia dari mahasiswa dan Dinas PPPA mengumpulkan hasil pretest para peserta. Setelah penyampaikan materi dengan slide materi yang telah disiapkan diikuti dengan tanya jawab oleh peserta hingga acara berakhir pada Pukul 12.45 WIB.

Berdasarkan daftar hadir (Absensi) jumlah peserta adalah 67 orang (wanita) yang berasal dari seluruh dinas/instansi/lembaga di lingkungan Pemda Provinsi Lampung. Dibantu dengan Panitia yang berasal dari Dinas PPA berjumlah 5(lima) orang dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang terlibat secara langsung berjumlah 7(tujuh) orang. Berdasarkan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka kegiatan ini melibatkan pihak lain sebagai instansi/dinas terkait dan para peserta yang menjadi khalayak sasaran yaitu:

* + - 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung berdasarkan tugas pokoknya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak maka kegiatan ini sangat mendukung untuk menjadi bagian dari tugas dari Dinas PPPA Provinsi Lampung.
      2. Para Peserta (wanita) adalah para Aparatur Sipil Negara yang berasal dari lingkungan dinas/instansi pada Pemda Provinsi Lampung.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pemaparan materi penyuluhan hukum yang telah disusun dalam slide materi yang telah dipersiapkan yang disampaikan secara bergilir terdiri dari:

* + - * 1. Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia, oleh Dr. M. Fakih, S.H.,M.S. (Ketua);
        2. Hukum Harta Perkawinan Indonesia dan Lingkup Harta Perkawinan, oleh Dr. Nunung Rodliyah, M.A. (Anggota).
        3. Hukum Perjanjian Perkawinan dan Permasalahan dalam Harta Perkawinan, oleh Rilda Murniati, S.H.M.Hum.
        4. Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia dan Akibatnya terhadap Harta Perkawinan, oleh Aprilianti, S.H.,M.H.

Setelah penyampaian materi acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Berdasarkan kondisi dalam proses berlangsung tanya jawab maka tercermin bahwa sejak awal sesi tanya jawab dimulai minat para peserta sangat tinggi dan berlanjut dengan pertanyaan lain yang berkembang setelah jawaban diberikan oleh narasumber terhadap permasalahan yang disampaikan para peserta dan peserta lain mengajukan kasus lain yang memohon penjelasan atau penyelesaian atau solusi hukum atas permasalahannya.Dalam perkembangan pertanyaan yang diajukan para peserta maka pertanyaan tidak hanya terbatas pada materi pokok yang terkait harta perkawinan bahkan akibatnya dalam hal terjadi perceraian dan kematian (harta warisan) dan hal-hal lain terkait harta dalam perkawinan. Akibat tingginya antusias peserta penyuluhan hukum, maka tim penyuluhan memutuskan untuk membagi termin pertanyaan sebanyak 3(tiga) sesi, dengan tiap sesi dibatasi dengan 3(tiga) peserta yang mengajukan pertanyaan. Namun, dari pertanyaan setiap peserta termuat pula beberapa pertanyaan yang saling terkait atau yang berbeda.

Berdasarkan uraian evaluasi proses bahwa dapat diperoleh gambaran dari pertanyaan para peserta yang berasal dari kasus kehidupan dalam bermasyarakat terkait harta dalam perkawinan dalam penerapannya pada kasus perceraian dan kematian(warisan) dan persoalan perjanjian perkawinan sebagai langkah antisipatif yang dapat dipersiapkan oleh istri dalam hal terjadi permasalahan pada suami. Dengan telah dijelaskan secara rinci dan diikuti pula dengan menjawab berbagai pertanyaan dalam kajian studi kasus maka secara keseluruhan dari materi dan jawaban yang diberikan oleh para narasumber Tim Pengabdian telah dapat menguraikan secara rinci dan sistematis serta komprehensif kajian teori dan praktik dalam upaya perlindungan hukum terhadap harta perkawinan, pembaharuan hukum perkawinan dan arti penting perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta dalam perkawinan dalam menjaga keberlangsungan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas maka sejak awal persiapan dan pelaksanan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul: ”Upaya Perlindungan Hukum Harta Perkawinan dalam Menjaga Keberlangsungan Keluarga yang disampaikan kepada Para ASN Wanita di lingkungan Pemda Provinsi Lampung”, oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Unila memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Faktor Pendukung

Diawali dengan judul kegiatan yang sangat menarik dan bagian dari permasalahan kehidupan masyarakat khususnya dalam perkawinan serta tepat sasaran karena kegiatan ini sesuai dengan visi misi Dinas PPPA Provinsi Lampung untuk memberikan perlindungan kepada wanita (perempuan) dan anak serta keluarga yang menjadi motivasi utama bahwa khayalak sasaran telah sesuai yang diharapkan. Selain itu terdapat beberapa faktor pendukung lain yaitu:

1. Kegiatan ini mendapat respon yang sangat tinggi dari Dinas PPPA Provinsi Lampung dan keingintahuan yang tinggi dari peserta tentang berbagai permasalahan hukum dalam harta perkawinan serta upaya penyelesaian yang dapat memberikan solusi bagi keberlangsungan perkawinan.
2. Tim Pengabdian yang terlibat dalam kegiatan pengabdian adalah dosen-dosen senior yang memiliki kemampuan teoritis dan praktis sehingga dapat memberikan pemahaman materi dan menjawab setiap pertanyaan para peserta dengan sangat baik dan memberikan solusi dari permasalahan yang disampaikan.
3. Dukungan dari para mahasiswa Fakultas Hukum yang sangat kreatif sangat membantu dalam pelaksanaan acara sehingga mereka dapat memandu acara sejak awal menjadi penerima tamu bagi para peserta, sebagai pemandu acara, pemimpin lagu, pemimpin doa. Untuk itu, secara keseluruhan berlangsungnya kegiatan dibantu oleh para mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Unila.
4. Acara penyuluhan hukum menjadi acara yang sangat dinanti karena sangat jarang diadakan bahkan dalam 10(sepuluh) tahun terakhir khususnya terkait perlindungan hukum bagi para wanita pekerja menjadi tambahan ilmu pengetahuan hukum yang langsung dari narasumber yang sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
5. Dukungan fasilitas Gedung Pertemuan yang cukup besar yang dapat menampung jumlah peserta 100 (seratus) orang dengan format protokol kesehatan dapat dipenuhi dengan baik dengan bantuan dari para petugas gedung.
6. Peran serta para peserta dalam mematuhi protokol kesehatan yang sejak awal telah disampaikan melalui undangan dan persiapan panitia terhadap peralatan protokol kesehatan serta kerjasama yang baik dari segenap panitia untuk menjaga protokol kesehatanyang telah mempersiapkan dengan baik segala hal terkait dengan peralatan protokol kesehatan menjadi upaya pencegahan dan perlindungan kesehatan dari bahaya Covid 19.

Dengan banyak faktor pendukung yang telah diuraikan di atas maka kegiatan ini tidak terlepas dari berbagai hambatan sejak awal persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Faktor penghambat yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Situasi/kondisi Darurat Covid 19 yang menetapkan semua pekerja dosen, mahasiswa dan para ASN di lingkungan Pemda Provinsi Lampung sejak awal Maret 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 melaksanakan seluruh aktivitas dari rumah. Untuk itu, permohonan dan penyusunan rencana kegiatan baru dapat dipersipakan untuk ditindaklanjuti pada awal Juli 2020. Hal ini mengakibatkan sulitnya berkomunikasi karena batasan protokol kesehatan Covid 19 sejak awal persiapan untuk melaksanakan pertemuan kecil baik antara Tim Dinas PPPA dengan Tim Dosen dan para mahasiswa.
2. Persiapan acara dan pelaksanaan acara yang harus selalu memperhatikan protokol kesehatan menambah beban tersendiri bagi segenap pihak-pihak yang terlibat karena adanya kekhawatiran akibat berkerumunnya orang banyak membawa penyebaran Covid 19.
3. **Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Harta perkawinan menjadi salah satu faktor penentu atas terpenuhinya kebutuhan keluarga dan melahirkan adanya ketentraman dalam rumah tangga sebagai tujuan hidup berumahtangga. Fakta hukumnya, terdapat berbagai permasalahan hukum terkait harta perkawinan. UU Perkawinan mengatur tentang harta perkawinan yang terdiri dari harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan dan masing-masing pihak memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri dan dibawa ke dalam perkawinan dengan statatus hukum hak pribadi masing-masing suami atau istri. Sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri dari hadiah, hibah, warisan pada saat perkawinan berlangsung dengan status yang sama dengan harta bawaan menjadi hak dari masing-masing suami istri. Pemahaman yang benar tentang status harta perkawinan dapat menjamin ketentraman dan menghindari dari adanya permasalahan dalam rumah tangga terkait harta perkawinan.
2. Pembaharuan hukum perkawinan terkait dengan perjanjian perkawinan dan berakibat pada status haupaya perlindungan hukum yang dapat dipilih untuk mengantisipasi permasalahan harta yang dapat dibuat kapan saja sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat terjadinya perkawinan dan setelah berlangsungnya perkawinan yang dibuat dalam akta otentik di buka Pejabat Kantor Urusan Agama atau Notaris. Perjanjian perkawinan hanya mengatur harta bersama dalam perkawinan yang berlaku dapat sejak perkawinan atau dapat ditentukan dalam perjanjian perkawinan walaupun dibuat setelah perkawinan berlangsung. Untuk menghindari permasalahan harta perkawinan akibat perceraian atau adanya kepentingan tertentu dari salah satu pihak yang tidak disetujui oleh pihak lainnya (suami atau istri) maka langkah antisipatif adalah mengadakan perjanjian perkawinan.

Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada para ASN (wanita) dinas/instansi di lingkungan Pemda Provinsi Lampung maka dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif, runtut dan tepat mengenai hal-hal terkait hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, perjanjian perkawinan dan upaya perlindungan hukum atas harta perkawinan dalam menjaga keberlangsungan keluarga di tengah faktanya para wanita (istri) telah dapat menduduki jabatan dan menjadi penyokong nafkah kehidupan rumah tangga bersama dengan suami sehingga pemahaman hukum harta perkawinan dapat memberikan solusi jika terjadi permasalahan hukum terhadap harta perkawinan. Untuk itu, diperoleh rekomendasi sebagai masukan dari para peserta adalah:

1. Materi penyuluhan hukum sangat menarik dan dapat memberikan pencerahan dan tambahan pengetahuan hukum yang dapat dilaksanakan kembali kepada khalayak sasaran yang berbeda karena masih banyak para wanita pekerja di Pemda sebaiknya memperoleh materi dari para narasumber yang kompeten.
2. Kegiatan penyuluhan hukum sangat diperlukan dan ditindaklanjuti melalui kerjasama (MoU) dengan Pemda Provinsi Lampung atau dengan dinas/instansi di lingkungan Pemda Provinsi Lampung dan khususnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) untuk dapat merencanakan dengan dana/anggaran sendiri dalam rangka memberikan pemahaman hukum terkait perlindungan hukum bagi wanita (perempuan) dan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Azrianti, Seftia. 2014. *Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Petita. Volume 1 No. 2.

Hartanto, J Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. cet.ke.II. Laksbang Grafika. Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1980. *Intisari hukum keluarga*. Bandung. Penerbit Alumni. Bandung.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta.

1. Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109 [↑](#footnote-ref-1)
2. Titik Triwulan Tutik, 2008*,* *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm.120. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.97 [↑](#footnote-ref-3)
4. Seftia Azrianti, *Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* Jurnal Petita, Volume 1 No. 2, 2014, Hlm 225. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Alumni, 1980, hlm.63-64 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit,* hlm.102-105. [↑](#footnote-ref-6)
7. J,Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012, hlm. 40 [↑](#footnote-ref-7)